



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 245 /2024
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024, perlu membentuk Panitia Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 721) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 741);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Susunan Panitia Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas.
- Melakukan sosialisasi kepada kasubbag kepegawaian untuk penggunaan aplikasi SIMPEGNAS dalam penerapan untuk peningkatan kualitas ASN;
 - Mengumpulkan data pendukung untuk pemutakhiran data ASN;
 - Usul dan upload data terbaru ASN di Sistem Informasi Kepegawaian; dan
 - Melakukan verifikasi terhadap usulan pemutakhiran data.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Panitia Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 23 JULI 2024
17 Muharram 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 245 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024

KOMPOSISI DAN PERSONALIA PANITIA SOSIALISASI SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Drs. AZMI, M.A.P	PENANGGUNG JAWAB
2.	AHMAD RIVAI, SH	KETUA
3.	ALI HASMI, SE, M.Si	SEKRETARIS
4.	MULIANTO, SE. M.Si	ANGGOTA
5.	TOHARUDDIN SINAMBELA, S.KOM, M.I.Kom	ANGGOTA
6.	HAFRIDANUR, SE	ANGGOTA
7.	SANTUNI, SE	ANGGOTA
8.	MUSRIFAH, A.Md	ANGGOTA
9.	FAZZRUL ULA. S.KOM	ANGGOTA
10.	ZENNNY SUSANTI, S.KOM	ANGGOTA
11.	NUZUL FITRI EDWARD, A.Md	ANGGOTA
12.	ELFA AFRIDA, A.Md	ANGGOTA
13.	EMIDAR	ANGGOTA
14.	BUDI WAHYUDI, A.Md	ANGGOTA
15.	RAHMAT, ST	ANGGOTA
16.	RISKA OKTTARIA, S.KOM	ANGGOTA
17.	RAZIDUN SIHOTANG, M.Si	ANGGOTA
18.	MIRWAN SATRIA ARINUR, A.Md	ANGGOTA
19.	ARI ARBIANSYAH, S.KOM	ANGGOTA
20.	HADI WIBOWO, ST	ANGGOTA
21.	HENDRI SUSANTO, SE	ANGGOTA
22.	LISMAWATI LUBIS	ANGGOTA
23.	REZA OKTARISKA PUTRI	ANGGOTA
24.	SAMSIYARNI	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI